

PENAMBAHAN MODAL – BANK

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 17, LD 2012/NO. 17 TLD 15 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KOTA MAGELANG, PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendorong peran serta Perusahaan Daerah dalam peningkatan pergerakan dan produktivitas kinerja Perusahaan Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Perusahaan Daerah melalui penyertaan modal. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang, Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 7 Th. 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Th. 1998; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No.1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Th. 2012; Perda No. 4 Th. 2004; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No. 12 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.13 Th. 2009; Perda Kota Magelang No. 14 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang.
 - Maksud dan Tujuan, Penyedotan Kakus, Perizinan, Kewajiban dan Larangan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Desember 2012.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember 2012 Nomor 17
- Penjelasan : 1 hlm